



KELURAHAN SUNGGINGAN

JL KYAI TELINGSING GANG KH NOORHADI NO 182 59317 081391191620

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN KOTA / KELURAHAN SUNGGINGAN

Fasilitasi Bantuan Langsung Masyarakat (BLM)

No. SK : 100/03/29.07.02/2021

Persyaratan

1. surat pengantar dari ketua RT
2. fotocopy KTP dan KK pemohon
3. proposal pengajuan BLM
4. bukti pelunasan PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon datang ke kantor kelurahan
2. pemohon menyerahkan semua berkas persyaratan ke petugas pelayanan
3. apabila berkas lengkap , permohonan dicatat petugas dan diproses untuk realisasi

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Langsung Masyarakat

Pengaduan Layanan

tatap muka dan tertulis melalui kotak saran